



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan, Telp dan Fax. (0756) 7464239

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 550/034/Kpts/Dishub-PS/2017

T E N T A N G

**REVISI PEMBENTUKAN TIM KOMISI TEKNIS DAN PENGAWAS LAPANGAN PEKERJAAN
KEGIATAN DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga mutu dan kualitas konstruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia jasa, dirasa perlu dibentuk Tim Komisi Teknis dan Menunjuk Tenaga Pengawas Lapangan.
- b. bahwa untuk pembentukan Tim Komisi Teknis dan Pengawas Lapangan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jis UU Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
10. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/002/Kpts/Dishub-PS/2012, Tanggal 06 Januari 2017, Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran I sebagai Tim Komisi Teknis dan lampiran II sebagai Pengawas Lapangan Pekerjaan Kegiatan Dilingkungan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim Komisi Teknis adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penilaian Hasi IFisik Kegiatan Dana Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
2. Membuat Berita Acara Hasil Penilaian, dan menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen / KPA kegiatan yang bersangkutan serta Kepala SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dinyatakan bubar apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.

Tugas dan Kewajiban Pengawas Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis konstruksi serta bestek / gambar.
2. Membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan baik Harian, Mingguan maupun Bulanan, meneliti Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara selesainya Pekerjaan untuk dasar pembayaran termyn kepada Penyedia Jasa.
3. Pengawas Lapangan dinyatakan bubar apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 27 Januari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Pes-Sel di Painan
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pembangunan, Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. KPA , PPK-SKPD dan PPTK di lingkungan Dinas Perhubungan Kab. Pes-Sel di Painan.
5. Sdr. Panitia yang bersangkutan di Tempat.
6. Sdr. Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan di Painan
7. Lain-lain dirasaperlu

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
NOMOR : 550/ /Kpts/Dishub-PS/2017
TANGGAL : 13 Oktober 2017.
TENTANG : **Pembentukan Tim Komisi Teknis Kegiatan - Kegiatan Kontruksi Dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.**

NO.	Nama,Nlp,Pangkat/Gol	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	YENDRA RIVAI NIP. 19730307 200701 1 008 Pengatur - II/c	Fungsional Umum Seksi Pengujian Kendaraan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.	KetuaKomisi Teknis
2	RENO EFFENDI NIP. 1980115 200701 1 003 Pengatur Muda Tk.I - II/c	Fungsional Umum pada Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
3	ADE PUTRA NIP. 19840417 200701 1 002 Pengatur - II/c	Fungsional Umum Seksi Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
 NOMOR : 550/ 034 /Kpts/Dishub-PS/2017
 TANGGAL : 13 Oktober 2017.
 TENTANG : **Pembentukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Kegiatan Dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.**

NO.	Nama,Nip,Pangkat/Gol	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	NOFRIZON 19711106 200701 1 002 Penata Muda -III/a	Fungsional Umum Seksi Perencanaan Prasarana pada Bidang Prasarana Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan	Pengawas Lapangan Pekerjaan : 1. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor. 2. Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK) 3. Rehabilitasi Saran dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR) 4. Rehabilitasi/pemeliharaan Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas.
2.	NOVAN ANDREW 19841122 201001 1 005 Pengatur Muda Tk. I/IIb	Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan	1. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001